



Volume 1 No. 1, Juni 2024

<https://journalstudents.iainptk.ac.id/index.php/nisbah/>

DOI: <https://doi.org/10.24260/nisbah.v1i1.5>

## **Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BMT UGT Nusantara Capem Siantan**

Indah Arrifah Nurlely<sup>1,\*</sup>, Sulistianingsih<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Pontianak Email: [erfinalindahandriyani@gmail.com](mailto:erfinalindahandriyani@gmail.com)

### **Article Information**

#### **Article History:**

Received : 2024-07-04  
Revised : 2024-07-19  
Accepted : 2024-07-29

Copyright (c) 2024 Indah Arrifah  
Nurlely, Sulistianingsih

**Keywords:** *Application, Akad Murabahah, Working Capital Financing, BMT UGT Nusantara*

**Kata kunci:** *Penerapan, Akad Murabahah, Pembiayaan Modal Kerja, BMT UGT Nusantara*

### **Abstract**

*Murabahah financing is a sale and purchase agreement in which the seller sets a selling price which includes the cost of acquiring goods and a level of profit agreed upon by the buyer. This form of financing is used to support the development of Small and Medium Enterprises (SMEs), which are mostly owned by local residents or rural communities. A common challenge faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) when starting a business is the lack of funds to increase business capital. The presence of financing in accordance with the principles of shari'ah has proven useful for business owners in increasing working capital for business development. This study aims to understand the murabahah contract in providing working capital financing at BMT UGT Nusantara Capem Siantan and to understand the role of working capital financing using murabahah contract at BMT UGT Nusantara Capem Siantan. This research uses qualitative research with the application of descriptive methods. This research was conducted at BMT UGT Nusantara Capem Siantan. The type of data used in this study is in the form of primary data and sequence data with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis performed with the Miles and Huberman model, involves data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the financing applied by BMT UGT Nusantara Capem Siantan serves to provide assistance in the form of goods and business capital to every customer in need. With this, working capital financing provided by BMT UGT Nusantara Capem Siantan through murabahah contracts contributes positively to the economy and the growth of Micro and Medium Enterprises (SMEs) in the market puring siantan.*

### **Abstrak**

*Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian jual beli yang dimana penjual menetapkan harga jual yang meliputi biaya perolehan barang dan suatu tingkat keuntungan yang disetujui oleh pembeli. Bentuk pembiayaan ini digunakan untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang sebagian besar dimiliki oleh penduduk lokal atau masyarakat pedesaan. Tantangan umum yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM)*

ketika memulai bisnis adalah kurangnya dana untuk menambah modal usaha. Hadirnya, pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terbukti bermanfaat bagi pemilik usaha dalam menambah modal kerja untuk pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akad murabahah dalam memberikan pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan dan untuk memahami peran pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penerapan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan model Miles dan Huberman, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan berfungsi untuk memberikan bantuan berupa barang dan modal usaha kepada setiap nasabah yang membutuhkan. Dengan hal ini, pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan melalui akad murabahah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan pertumbuhan Usaha Mikro Menengah (UKM) di pasar puring siantan.

## I. PENDAHULUAN

Saat ini lembaga keuangan yang berbasis syariah berkembang pesat di zaman modern. Di Indonesia, terdapat banyak institusi keuangan yang mengikuti prinsip syariah seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro yang serupa bermunculan (Harahap, 2019). Dalam perkembangan mikro berperan penting sebagai penyedia modal dan pengelolaan dana untuk masyarakat menengah-menengah ke bawah, seperti koperasi syariah serta *baitul maal wat tamwil* (Ananda, 2011).

Menurut Hartanto (2012:21) sumber pembiayaan terbesar yang paling sering diandalkan oleh perbankan adalah aset-aset masyarakat yang disimpan di bank. Sebagaimana diketahui, prinsip pembiayaan di bank syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep kredit di bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada sumber keuntungan, dimana bank konvensional mendapatkan keuntungan melalui bunga, sementara bank syariah melalui balas jasa atau bagi hasil (Kasmir, 2012:73).

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011).

Pendanaan syariah disini adalah pembiayaan *murabahah* yang dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan menengah yang sebagian besar dimiliki oleh warga setempat, khususnya daerah pedesaan. Permasalahan yang sering dilirik oleh masyarakat menengah kebawah dalam memulai usaha ialah masalah dana untuk mengembangkan usaha. Hadirnya pembiayaan syariah sangat bermanfaat bagi daerah setempat untuk menambah modal usaha, diyakini kelak

usahanya akan lebih berkembang dan maju berkat dukungan syariah seperti pembiayaan *murabahah*.

Salah satu jenis institusi keuangan mikro syaria'ah melibatkan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) termasuk *baitul maal wat tamwil* (BMT) yang mempunyai badan hukum. BMT sebagai swadaya masyarakat, didirikan oleh masyarakat dengan badan hukum koperasi, diatur secara khusus oleh Keputusan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Upaya mendasar BMT antara lain memberikan penunjang kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Menurut Faqih (2017:75) konten pembiayaan bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yang berguna berpusat pada kebutuhan produksi, mencangkup peningkatan usaha baik perdagangan maupun investasi. Berdasarkan penggunaan pembiayaan di *baitul maal wat tamwil* (BMT) terbagi menjadi empat, yaitu jual beli (Ba'i), pembagian keuntungan (Syirkah), persewaan (ijarah) dan prinsip jasa.

Pembiayaan modal kerja menjadi jawaban bagi dunia usaha dimana peningkatan operasional dilakukan, misalnya saja untuk kemajuan produksi. Setiap usaha perlu dikembangkan agar tidak melirik usaha lain yang produknya lebih beragam. Seperti BMT UGT Nusantara Capem Siantan menerapkan pembiayaan *murabahah* dari pada yang lainnya. Para nasabah khususnya pedagang kecil 70% lebih tertarik dengan pembiayaan *murabahah*, karena pembiayaan ini dirasa sangat membantu bagi menengah kebawah dalam pemenuhan modal dan barang serta sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang juga dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan mengalami peningkatan pembiayaan dari tahun 2019 dengan 63 anggota sampai dengan tahun 2023 dengan 139 anggota, serta yang diajukan biasanya Rp.1.000.000 hingga Rp.15.000.000 yang dilakukannya (wawancara, 17 Januari 2024).

## **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau kredit melalui kesepakatan antara bank dan pihak lain. Penerima pembiayaan harus mengembalikan dana atau kredit tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

## **Prinsip Pembiayaan**

Menurut Ismail (2011:116) menjelaskan bahwa dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan dari calon nasabah di analisis secara menyeluruh untuk memahami kelayakan pengembalian dana pinjaman. Prinsip 5C yang diuraikan oleh ismail melibatkan evaluasi terhadap sebagai berikut:

### **1. Character**

*Character* adalah analisis terhadap ciri-ciri individu. Bank melakukan penilaian terhadap karakter nasabah untuk menentukan apakah mereka memiliki niat untuk mengembalikan dana pinjaman tepat waktu dan memenuhi kewajiban angsuran.

### **2. Capacity**

*Capacity* merupakan evaluasi bank terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan, memastikan bahwa mereka mampu menyelesaikan kewajiban angsuran dan mengembalikan dana pembiayaan sesuai jadwal.

### **3. Capital**

*Capital* adalah penilaian terhadap besarnya modal yang dimiliki nasabah. Seiring dengan peningkatan jumlah modal, plafon pembiayaan yang dapat

diambil menjadi semakin besar, menjadi syarat pengambilan pinjaman.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan penilaian terhadap aset jaminan yang dimiliki nasabah disebut sebagai jaminan. Tujuannya adalah agar bank dapat menilai risiko finansial nasabah, yakni sejauh mana nilai jaminan dapat menutupi risiko gagal bayar.

#### 5. *Condition Of Economic*

*Condition Of Economic* adalah evaluasi terhadap situasi ekonomi dan sosial calon nasabah untuk memiliki prediksi yang baik dan sesuai dengan resiko yang mungkin terjadi.

### Jenis-Jenis Pembiayaan

Beberapa aspek dalam klasifikasi pembiayaan, di antaranya:

- a. Antonio (2004:160-161) jenis pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni:
  1. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi secara umum, seperti meningkatkan usaha dalam berbagai sektor termasuk produksi, perdagangan, dan investasi.
  2. Pembiayaan Konsumtif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Antonio (2004:161) menjelaskan kebutuhan pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua kategori utama:
  - a. Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan:
    1. Meningkatkan hasil produksi secara optimal dari segi kuantitas serta kualitas (peningkatan kualitas produksi atau kualitas secara keseluruhan).
    2. Memenuhi keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - b. Pembiayaan Investasi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capital goods* serta fasilitas yang terkait dengannya.

### Murabahah

*Murabahah* berasal dari bahasa Arab "*Ribhu*" yang artinya "keuntungan". Menurut Hakim (2012:116-117) *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang tertentu dimana penjual menetapkan harga yang mencakup biaya pokok barang dan margin keuntungan, yang disetujui oleh pembeli. Hulwati (2009:76) memberikan definisi serupa, menggambarkan *murabahah* sebagai penjual barang dengan tambahan keuntungan modal.

Ulama terdahulu mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dengan modal tambahan jelas. Secara umum, *murabahah* melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang disepakati. DSN No. 04/DSN-MUI/2000 menyatakan bahwa *murabahah* melibatkan penjualan barang dengan penekanan pada harga lebih tinggi sebagai margin (Muthafer, 2012:57).

Secara sederhana, *murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam terminologi, *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan antara *shahibul al-mal* dan pembeli, pembayaran dapat dilakukan tunai atau secara angsuran. Jual beli *murabahah* melibatkan pembelian oleh satu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian dengan keuntungan atau tambahan harga

yang transparan.

### Landasan Syariah

Dalam pembiayaan *murabahah*, dasar hukum yang digunakan mencakup:

#### 1. Landasan Syariah

Dasar hukum pembiayaan *murabahah* diuraikan dalam ayat berikut ini:

Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

#### 2. Al-Hadits

Dasar hukum pembiayaan *murabahah* juga dijelaskan dalam Hadits Ibnu Majah yang menyatakan:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل , والمقارضة , وأخالط  
البر بالشعير للبيت ال للبيع - روه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: Dari Suaib Ar-Rumi Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang didalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)"

Dalam ayat Allah dan hadits tersebut, bahwa jual beli diperbolehkan dan tidak diragukan, asalkan transaksi dilakukan tanpa unsur paksaan, sementara riba jelas diharamkan.

### Syarat dan Rukun Murabahah

Dalam pelaksanaan *murabahah* di lapangan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi persyaratannya.

Menurut Rifai (2008:146-157) syarat-syarat *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Syarat Murabahah

- a. Penjual yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak berakad.

#### 2. Rukun Murabahah

Sedangkan, menurut Rivai (2010:390) rukun jual beli terdiri dari:

- a. *Ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musytari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *Mabi'* = (barang yang diperjual belikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)
- e. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

### Baitul Maal Wat Tamwil

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan ciri khas mencakup baik unsur *baitul maal* yang mengandung nilai sosial, menghimpun dan menyalurkan dana

kepada masyarakat melalui zakat, infaq, dan shadaqah, maupun unsur *tamwil* yang mencakup kegiatan bisnis komersial dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah (Dewi, 2017:1).

Usaha dalam bentuk lembaga atau perseorangan merupakan refleksi perkembangan pemikiran manusia. Dalam konteks usaha mikro, manusia telah terus mengembangkan kemampuannya dalam ekonomi, yang juga tercermin dalam prinsip syariah islam, mengatur kegiatan ekonomi atau muamalah dalam kaidah fiqh:

الأصلُ في المُعاملات الإباحةُ إلا أن يُدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan. Kecuali, ada dalil yang mengharamkannya” (fatwa DSN-MUI tentang murabahah, 2000)

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata maupun gambaran. Teknik pengumpulan yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai masalah yang terjadi pada objek penelitian yaitu, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di BMT UGT Nusantara Capem Siantan”.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan

BMT UGT Nusantara Capem Siantan berperan dalam sektor penghimpunan dan penyaluran dana, terutama dengan menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Pembiayaan *murabahah* ini melibatkan transaksi jual beli, dimana harga pokok ditambah margin keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

Dalam praktiknya, BMT UGT menerapkan dua jenis akad untuk pembiayaan *murabahah* yaitu akad *murabahah* dan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* memberikan nasabah kekuasaan untuk membeli barang pribadi sesuai keinginan. Dengan demikian, nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat memilih antara kedua akad tersebut. Penjelasan ini disampaikan oleh bapak ismail yang menjabat sebagai AOSP bagian Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menjelaskan bahwa, “Jadi, jika calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dengan akad *murabahah*, maka mereka akan mendapatkan barang yang diinginkannya yang disediakan dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan”. Dalam hal ini jika calon nasabah ingin menggunakan akad *murabahah*, maka calon nasabah menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan dan BMT UGT Nusantara Capem Siantan nanti akan membelikan barang tersebut dari supplier.

Akad *Murabahah Bil Wakalah* adalah akad *murabahah* yang melibatkan nasabah sebagai wakil dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Dalam hal ini bapak ismail selaku AOSP menjelaskan bahwa, “pada akad *murabahah bil wakalah*, umumnya diperbolehkan untuk pembiayaan dengan nominal Rp. 1.000.000 hingga Rp. 15.000.000. Biasanya akad ini hanya digunakan untuk membeli barang-barang modal usaha seperti sayur, minyak, dan sejenisnya. Jika, digunakan untuk pembiayaan sepeda motor atau barang elektronik, BMT UGT akan langsung membelinya kepada supplier.” Jadi, dalam akad *murabahah bil*

*wakalah* pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan memberikan uang langsung kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah diterapkan. Namun, BMT UGT tidak memberikan dana secara Cuma-Cuma, nasabah di haruskan menyampaikan kwitansi pembelian kepada BMT UGT untuk memastikan dana yang diberikan tidak di salah gunakan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting diterapkan di semua lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah untuk mencegah penggunaan dana dalam akad *murabahah bil wakalah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti membeli barang haram.

Permohonan pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara menurut bapak ismail menjelaskan bahwa, "*Sebelum terjadinya pembiayaan, maka kami akan menanyakan pembiayaan apa yang diperlukan. Kemudian, apabila menggunakan akad murabahah, maka proses awal sebelum melakukan akad murabahah dengan pembiayaan, calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan, serta mengisi formulir pembiayaan terlebih dahulu*". Dengan pengajuan permohonan dapat dijelaskan bahwa sebelum pembiayaan ini berlangsung setiap calon memastikan pada dalam proses ini penting untuk dilakukan dikarenakan memastikan bahwa pembiayaan selalu menjaga ketentuan yang diterapkan dalam akad dan mengikuti prinsip *murabahah* antara penyelenggara dan penerima pembiayaan.

Selanjutnya, mengenai persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan melalui akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara, bapak ismail menjelaskan selaku AOSP bahwa, "*Jadi, dalam proses pengajuan pinjaman calon nasabah sebelum pengisian formulir permohonan pembiayaan pada BMT UGT nusantara, calon nasabah dianjurkan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara seperti fotocopy KK, fotocopy KTP, fotocopy surat nikah*". Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan yang diajukan oleh nasabah BMT UGT Nusantara dapat memperoleh informasi dan dapat mengetahui beberapa hal mengenai nasabah seperti calon permohonan pembiayaan, tujuannya mengetahui spesifikasi kebutuhan yang diperlukan seperti misalkan untuk menambahkan modal usahanya maupun untuk membeli sepeda motor atau pembiayaan modal kerja lainnya.

Selanjutnya, terkait prosedur atau mekanisme dari pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Berikut hasil wawancara bersama informan Bapak Ismail Selaku AOSP Pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan, mengatakan bahwa:

a. Pengajuan pembiayaan

Dalam langkah ini calon nasabah BMT UGT Nusantara Capem Siantan perlu mengajukan permohonan dan mengisi data-data sebagai persyaratan awal. Menurut Bapak Ismail selaku AOSP pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan menjelaskan bahwa: "*Untuk langkah awal sudah dijelaskan pada awal mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah, seorang calon nasabah harus menyediakan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan. Dokumen tersebut mencakup fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy surat nikah*"

b. Verifikasi Data

Dalam proses ini pihak BMT UGT Nusantara Capem Siantan mengumpulkan data nasabah yang diajukan untuk pembiayaan dan analisisnya, sesuai dengan petunjuk. Bapak Ismail selaku AOSP pada BMT

UGT Nusantara Capem Siantan, menyatakan bahwa: *"Setelah calon nasabah mengajukan pembiayaan, AO (account officer) melakukan pengecekan data untuk memastikan apakah calon nasabah memiliki pinjaman di tempat lain selain di BMT UGT Nusantara Capem Siantan"*

c. Survey

Pada survei ini, pihak BMT UGT Nusantara Capem Siantan mengevaluasi kelayakan penerimaan pembiayaan modal kerja tersebut. Bapak Ismail selaku AOSP pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menyatakan bahwa: *"Setelah data terkumpul dan dianalisis, pihak BMT UGT Nusantara Capem Siantan melakukan survey langsung ke lapangan untuk memverifikasi keberadaan usaha nasabah dan jenis usaha yang dijalankan. Selain itu menilai usaha calon nasabah, pada tahap ini BMT UGT Nusantara Capem Siantan menganalisis karakter nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan"*.

Dalam hal ini evaluasi yang mencakup agunan, kemampuan pembayaran dan sebagainya di sesuai dengan dengan prinsip 5C. Jika, pada calon nasabah memenuhi prinsip 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi keuangan), dengan ini dapat dipastikan bahwa sebagai calon nasabah akan lebih mudah mengakses pengajuan permohonan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Menurut Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menyatakan bahwa: *"Selama ini pihak kami untuk melihat character (karakter) dapat dengan mudah melakukan penelusuran terhadap anggota dikarenakan sebagian besar anggota nasabah berasal dari pedagang pasar yang memang karena masih wilayah dekat dengan koperasi kami BMT UGT Nusantara Capem Siantan"*. Hal ini dapat diketahui pengurus BMT UGT Nusantara Capem Siantan sangat mudah untuk menilai *character* (karakter) anggota dengan mengunjungi langsung tempat-tempat usaha tersebut. Penilai *character* (karakter) dilakukan melalui kunjungan ke tempat tinggal dan lingkungan sekitar anggota, dengan mengamati dan mengajukan pertanyaan langsung kepada anggota dan orang terdekatnya untuk mendapatkan informasi mengenai sifat dan perilaku anggota.

Selanjutnya selain penilai *character* (karakter), terdapat penilaian *capacity* (kemampuan) yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menyatakan bahwa: *"BMT UGT Nusantara Capem Siantan melakukan evaluasi terhadap kemampuan anggota dengan melakukan penelusuran ke tempat tinggal. Penelusuran ini mencakup pengumpulan informasi terkait pengeluaran bulanan anggota dan sisa kredit yang belum jatuh tempo"*. Pada tahap ini pihak BMT UGT Nusantara Capem Siantan melakukan penelusuran tempat tinggal anggota sebagai langkah evaluasi, dengan mengumpulkan informasi mengenai pengeluaran bulanan dan status kredit yang masih berjalan. Tujuannya untuk memahami situasi keuangan anggota dan menjamin bahwa pemberian kredit sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain penilai *capacity* (kemampuan) terdapat penilaian *capital* (modal) yang sama dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menjelaskan bahwa: *"Dalam tahap permodalan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal anggota. Cara ini untuk memahami sejauh mana tingkat permodalan yang dimiliki oleh anggota. Selain itu, di lakukan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi tentang kondisi tempat usaha"*

*dan tempat tinggal anggota*". Dalam pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses permodalan, langkah seperti melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal anggota merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana tingkat permodalan anggota. Selanjutnya, wawancara dengan masyarakat sekitar juga dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi tempat usaha dan tempat tinggal anggota.

Pada tahap selanjutnya selain *capital* (modal), terdapat penjelasan mengenai *collateral* (jaminan). Menurut Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menjelaskan bahwa: "*Dalam sebuah jaminan atau penilaian agunan yang dilakukan oleh bagian yang mempertimbangkan nilai atau kondisi fisik barang yang diserahkan oleh anggota. Jika, terjadi risiko yang mana anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka, pengurus BMT UGT Nusantara Capem Siantan memiliki hak untuk menjual agunan yang dimiliki oleh anggota*". Pada penjelasan diatas, bahwa dalam situasi jaminan atau penilaian agunan, pihak yang berwenang akan mempertimbangkan nilai dan kondisi fisik barang yang diberikan oleh anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka, pengurus BMT UGT Nusantara Capem Siantan berhak untuk menjual agunan anggota tersebut. Hal ini juga dibahas pada mencerminkan langkah-langkah upaya Badan Muamalat Terpadu Umat Gontor (BMT UGT Gontor) dalam mengelola agunan dan mengatasi risiko ketidakmampuan anggota dengan mengambil tindakan finansial.

Pada tahap terakhir selain *collateral* (jaminan), terdapat *condition of economy* (kondisi ekonomi). Menurut bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menjelaskan bahwa: "*BMT UGT Nusantara Capem Siantan melakukan survei untuk menilai kondisi ekonomi anggota dengan mengunjungi tempat tinggal mereka untuk pengajuan pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan melihat kualitas barang yang dimiliki di tempat tinggal mereka*". Penilaian dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang yang dimiliki di tempat tinggal anggota, sehingga dapat memberikan informasi yang signifikan mengenai situasi ekonomi mereka.

Secara umum, BMT UGT Nusantara Capem Siantan telah menerapkan analisis 5C, sebagaimana dijelaskan oleh buku karya Edi Susilo tentang analisis pembiayaan dan risiko perbankan syariah. Namun, metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kebijakan pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan.

Hasil dari survey dan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C memungkinkan BMT UGT Nusantara Capem Siantan untuk menilai calon nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan dan sebaiknya ditolak. Serta yang telah disampaikan Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menyampaikan bahwa, "*Cara untuk memilih nasabah dan untuk mengabdikan dengan cara survey usaha dan survei tempat tinggal. Serta, jika berkas dinyatakan layak, proses pembiayaan dapat dilanjutkan hingga pencairan dana, setelah tanggal pencairan dana. Maka, dana tersebut diwakilkan kepada nasabahnya*". Dalam penjelasan diatas bahwa dalam pengajuan pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah memiliki beberapa tahap agar proses dapat diterima oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Serta pada saat terjadinya akad pembiayaan berlangsung nasabah dan pihak BMT UGT Nusantara memiliki perjanjian akad yang juga dijelaskan oleh bapak Ismail, selaku AOSP bahwa: "*Selain ijab dan qabul dengan perkataan, ada juga perjanjian yang di tandatangani diatas materai*". Pada terjadinya pembiayaan *murabahah* dengan akad *bil wakalah*, nasabah dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Siantan menyampaikan ijab dan qabul dengan

menggunakan kata-kata yang mematuhi syarat-syarat sah akad jual beli. Dalam akad *murabahah*, ijab dan qabul dilakukan dengan nasabah mengajukan permintaan pembelian barang, dan BMT UGT Nusantara yang menyetujuinya. Sedangkan proses akad *murabahah bil wakalah* ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli.

Kemudian, jika pada saat nasabah tidak mampu membayar tidak dikenakan denda yang mana telah dijelaskan oleh bapak Ismail selaku AOSP pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan, menjelaskan bahwa: "*Tidak ada denda mengenai keterlambatan proses membayar, namun kami akan menghubungi melalui telepon. Apabila, tidak ada respons maka kami melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha maupun tempat tinggal nasabah*". Dalam hal ini transaksi *murabahah bil wakalah* dapat diartikan bahwa jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran, tidak ada denda yang dikenakan. Meskipun demikian diwajibkan melunasi sisa hutang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad jual beli.

## **2. Peran Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Siantan**

Penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Para nasabah ini berasal dari berbagai jenis usaha, seperti pedagang bawang dan pedagang sayur.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan laporan nasabah, menggunakan akad *murabahah* oleh pelaku UMKM telah signifikan mengubah kondisi ekonomi mereka, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan modal usaha dan penambahan reseller.

Adapun alasan para pengusaha mikro memilih pembiayaan modal kerja meliputi kepercayaan terhadap BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebagai solusi finansial yang tepat. Khususnya bagi pengusaha mikro di pasar puring siantan. Pelayanan pembiayaan disediakan tanpa memandang skala usaha, dengan komitmen tidak melanggar aturan agama islam, aturan pemerintah, serta tidak merugikan masyarakat luas, seperti dalam bisnis sembako, pakaian, pedagang sayur, pedagang ikan dan lainnya. Para nasabah memilih pembiayaan modal kerja karena lebih efektif dan transparan dengan harga dan keuntungan yang disepakati bersama. Setelah memperoleh pembiayaan, perkembangan usaha pedagang di pasar puring siantan mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden:

Ibu Niar seorang pedagang bawang di pasar puring siantan, usaha yang dijalannya ialah menjual bawang merah dan bawang putih mentah serta bawang yang sudah di goreng yang biasanya digunakan oleh para pembeli untuk menggiling bakso maupun pengharum makanan lainnya. Awalnya sebelum ibu niar melakukan pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan, usaha yang dijalani menurun dikarenakan lantaran pada saat itu stock produksi bahan untuk usaha bawang yang menipis, sedangkan harga bawang yang cukup mahal dan kurangnya modal untuk menambahkan stok bawang. Kemudian, ibu niar melakukan pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan dikarenakan menurut ibu niar lebih efektif dan di sana tidak memandang usaha yang dijalankan oleh para anggota nasabahnya. Serta, bagi ibu niar yang juga sebagai pedagang di pasar puring siantan yang memang dekat dengan lokasi BMT UGT Nusantara Capem Siantan.

Menurut ibu niar dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT UGT Nusantara Capem Siantan kepada ibu niar sangat membantu dalam penambahan modal usaha bawang ibu niar untuk bisa melanjutkan usahanya kembali. Dengan adanya ibu niar memilih BMT UGT Nusantara Capem Siantan dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh BMT UGT baik serta tidak memandang usaha besar kecilnya usaha yang dijalanih oleh para nasabahnya.

Setelah ibu niar mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebesar Rp5.000.000 bisa dikatakan cukup dibandingkan sebelumnya. Adapun pembiayaan modal kerja yang didapatkan oleh ibu niar, bisa mendapatkan peningkatan lebih dalam penyetokan barang di karenakan ketertarikan pembeli melihat stok bawang yang banyak dibandingkan sebelumnya. Dalam hal ini Ibu Niar selaku pedagang bawang goreng di pasar puring siantan, sebelum mengajukan pembiayaan mendapatkan keuntungan hanya Rp418.000 dan sesudah memperoleh modal pinjaman menghasilkan keuntungan Rp1.714.00. Tingkat pendapatan bersih yang diperoleh ibu niar sebesar Rp1.296.000.

Berikutnya, Ibu Kholipah adalah seorang pedagang sayur yang mengambil pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Pada saat itu tingkat perkembangan usaha sayur ibu kholipah biasa saja, cukup untuk kebutuhan sehari. Akan tetapi kenaikan harga sayur tidak menentu murah maupun tinggi harga barang dagangan, seperti hal nya toge terkadang harga yang jarang turun dan memang cukup mahal serta adanya hanya di pasar besar flamboyan yang jaraknya cukup jauh, oleh sebab itu ibu kholipah berinisiatif membuat toge rumahan kemudian dijual dan hal itu cukup ramai peminatnya. Bukan hanya kalangan para pelanggan masyarakat, akan tetapi para pedagang yang juga membeli untuk di jual kembali. Adapun Ibu kholipah mengambil pembiayaan untuk penambahan modal produksi toge rumahan di karenakan banyaknya peminat oleh pedagang sayur lain untuk membeli toge kepada ibu kholipah yang kemudian dijual kembali. Ibu kholipah memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Siantan dikarenakan aksesnya lumayan dekat karena masih kawasan pasar puring siantan. Oleh sebab itu ibu kholipah mengambil tambahan pembiayaan modal pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan dikarenakan untuk meningkatkan modal produksi toge rumahan ibu kholipah. Tingginya permintaan dari penjual sayuran lain untuk membeli toge kepada ibu kholipah menjadi alasan utama dibalik keputusan pengambilan pembiayaan ini. Serta ibu kholipah memilih BMT UGT Nusantara sebagai pengambilan pembiayaan modal kerja karena jarak antara tempat ibu kholipah lebih dekat dengan BMT UGT Nusantara dari pada lembaga keuangan lainnya, serta di BMT UGT Nusantara Capem Siantan ini menggunakan berbasis syariah.

Setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebesar Rp3.000.000 bisa dikatakan meningkat usaha toge ibu kholipah, yang sebelumnya hanya ibu kholipah yang menjual akan tetapi sekarang ibu kholipah juga memiliki reseller. Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini ibu kholipah bisa memproduksi usaha toge lebih banyak lagi. Adapun hal ini ibu kholipah selaku pedagang sayur di pasar puring siantan, sebelum mengajukan pembiayaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.135.000 dalam kacang 2 kg, dan sesudah memperoleh modal pinjaman menghasilkan keuntungan Rp1.350.000 dalam 1 karung 25 kg, Maka bersih yang didapatkan sebesar Rp1.215.000.

Kemudian, Ibu Suha seorang pedagang sayur di pasar puring siantan yang

mengambil pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan lantaran omset yang didapatkan kurang, Oleh sebab itu ibu suha memilih melakukan pembiayaan modal kerja pada BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebagai untuk penambahan modal usahanya. Ibu Kholipah memilih BMT UGT dikarenakan lebih dekat dan terjangkau. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan penting bagi usaha ibu suha untuk menambahkan jumlah sayuran. Hal ini pembiayaan yang diambil oleh ibu suha di BMT UGT Nusantara Capem Siantan bertujuan untuk menghindari riba dan memilih akad murabahah dengan pembiayaan modal kerja sebagai pinjaman yang diambilnya. Setelah mendapatkan modal dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Usaha ibu suha mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan modal pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebesar Rp3.000.000 yang digunakan untuk tambahan usaha sayuran ibu suha.

Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini terhadap usaha sayur ibu suha di pasar puring siantan, sebelum mengajukan pembiayaan ibu suha mendapatkan keuntungan sehari-hari sebesar Rp400.000 dan sesudah memperoleh pinjaman menghasilkan peningkatan menjadi Rp700.000 bahkan lebih.

Berdasarkan hasil wawancara bersama nasabah BMT UGT Nusantara Capem Siantan mengenai pembiayaan modal kerja pada usaha mikro, terdapat peningkatan dalam berbagai aspek seperti pertambahan modal, pertambahan pendapatan, dan omset yang didapatkan para anggota nasabah pun berbeda-beda, besaran modal dan omset pada usaha mikro kecil, terlihat pada table berikut:

Table 3.2  
 Daftar Modal dan Omset Anggota Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Siantan

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Modal	Omset
1.	Ibu Niar	Pedagang Bawang	Rp5.000.000	Rp1.296.000
2.	Ibu Kholipah	Pedagang Sayur	Rp3.000.000	Rp1.215.000
3.	Ibu Suha	Pedagang Sayur	Rp3.000.000	Rp700.000

Sumber Data: *Data Olahan Tahun 2024*

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara Capem Siantan

Berdasarkan hasil analisis yang didapat, bahwa BMT UGT Nusantara Capem Siantan berperan sebagai lembaga keuangan di sektor penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya BMT UGT berperan dalam memberi bantuan barang maupun modal usaha terhadap nasabah atau masyarakat. Dalam prakteknya, di BMT UGT Nusantara Capem Siantan dengan pembiayaan modal kerja usaha dengan akad murabahah memiliki dua pilihan, yaitu akad *murabahah* dan akad *murabahah bil wakalah*. Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dapat memilih salah satu dari kedua akad tersebut. Termasuk, BMT UGT Nusantara Capem Siantan menerapkan kedua jenis akad murabahah, yakni akad murabahah dan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah seperti dijelaskan oleh Haitam dalam jurnal Haryoso (2017), melibatkan pergeseran kepemilikan

sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu di berikan sedikit keuntungan. Jika nasabah memilih akad *murabahah*, mereka dapat menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan dan BMT UGT Nusantara Capem Siantan akan membelikannya dari *supplier*. Sedangkan, akad *murabahah bil wakalah* melibatkan nasabah sebagai wakil dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Pada akad ini BMT UGT memberikan pembiayaan langsung kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Nasabah diwajibkan menyampaikan kwitansi pembelian agar dana yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut buku “ *Islamic Financial Management*” karya Veithzal Rivai dan Andria Permata, istilah pembiayaan “*I Believe, I Trust*” mengandung makna keyakinan dan kepercayaan. Istilah “pembiayaan” yang artinya kepercayaan (*trust*), yang menyiratkan bahwa lembaga pembiayaan sebagai *shahibul maal* mendapatkan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Penggunaan dana tersebut harus dilakukan dengan benar, adil, disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Proses permohonan pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Siantan dimulai dengan pengajuan permohonan dan pengisian formulir. Calon nasabah juga perlu membawa dokumen seperti fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dan surat nikah jika sudah menikah. Setelah permohonan diajukan, BMT UGT Nusantara melakukan verifikasi data dan melakukan survey langsung ke lapangan untuk memverifikasi keberadaan usaha nasabah. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip 5C, sebagaimana dijelaskan oleh Ismail dalam bukunya “Perbankan Syariah” prinsip 5C tersebut mencakup karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi. BMT UGT Nusantara Capem Siantan menerapkan prinsip kehati-hatian ini untuk menilai kelayakan suatu pemberian pembiayaan kepada anggota nasabah. Dalam tahap akhir, BMT UGT Nusantara Capem Siantan memilih nasabah berdasarkan hasil survey analisis 5C. Nasabah yang dianggap layak mendapatkan pembiayaan akad melalui proses akad dengan penandatanganan perjanjian di atas materai. Dalam akad *murabahah bil wakalah* tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran, namun BMT UGT akan menghubungi nasabah bahkan melakukan kunjungan jika tidak ada respons.

## **2. Peran pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Siantan**

Berdasarkan hasil yang didapat di pasar puring siantan mengenai dampak pembiayaan modal kerja, peran BMT UGT Nusantara Capem Siantan menunjukkan bahwa penggunaan akad *murabahah* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Siantan secara signifikan meningkatkan aspek pada ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, modal usaha dan jumlah reseller.

Hal yang serupa dilakukan oleh Tiffany Faizzah Dhiba (2022) dalam skripsinya, yang menjelaskan bahwa Pembiayaan *murabahah* digunakan untuk menambah modal berupa barang atau bahan untuk usaha. Pembiayaan *murabahah* dapat membantu siklus usaha nasabah agar tetap berjalan dan meningkatkan siklus usaha nasabah agar tetap berjalan dan meningkatkan omset penjualan. Peningkatan omset penjualan dapat diamati dari perbandingan sebelum dan setelah melakukan pembiayaan, yang terbukti dengan penambahan jumlah

barang dagangan dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya Ibu Niar, Ibu Kholipah, dan Ibu Suha sebagai nasabah mengalami peningkatan yang signifikan dalam keuntungan dan pertumbuhan bisnis usaha setelah memperoleh pembiayaan modal kerja dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan.

Selain itu, data nasabah menunjukkan peningkatan jumlah yang secara aktif mengajukan pembiayaan dari tahun 2019 hingga 2023, hal ini mencerminkan dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro di pasar puring siantan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dari penelitian Peran Pembiayaan Modal Kerja BMT UGT Nusantara Capem Siantan sebagai berikut:

1. Dalam pembiayaan yang telah diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan berfungsi sebagai memberikan bantuan barang dan modal usaha kepada setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Dalam pembiayaan modal kerja, BMT UGT menggunakan akad *murabahah* dan akad *murabahah bil wakalah*. Kedua jenis akad tersebut telah diterapkan oleh BMT UGT Nusantara. Dalam hal ini akad *murabahah* melibatkan perubahan kepemilikan, sementara akad *murabahah bil wakalah* melibatkan nasabah sebagai wakil BMT UGT. Setiap calon nasabah yang berkeinginan melakukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Siantan.
2. Peran pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* memberikan dampak positif yang signifikan pada aspek ekonomi. Para nasabah mengalami peningkatan dalam pendapatan, jumlah modal usaha, dan jumlah reseller setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja dari BMT UGT Nusantara Capem Siantan. Selain itu, menunjukkan peningkatan terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di pasar puring siantan.

#### Saran

Setelah melakukan analisis dan merumuskan kesimpulan, peneliti memberikan saran kepada BMT UGT Nusantara Capem Siantan ialah:

1. Untuk BMT UGT Nusantara Capem Siantan untuk lebih melakukan pembinaan terhadap anggota pembiayaan, meningkatkan informasi tentang BMT UGT, serta memastikan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran BMT UGT.
2. Untuk Pelaku Usaha Mikro, di harapkan memisahkan penggunaan dana pembiayaan dari kebutuhan konsumtif pribadi agar pemanfaatan dana *murabahah* menjadi lebih bijak dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bmt-Ugt Nusantara. *Usaha Gabungan terpadu*. di akses tanggal 25 januari 2024. <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>
- Dewi., Nourma. (2017). *Jurnal Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dasar sistem perekonomian di Indonesia*. ISSN 1693-0819.
- Faqih, AR. (2017). *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Harahap, S. P. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Medan)*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Hartanto. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. hal. 21
- Hulwati. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, h.105-106
- Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Predana media Group
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muthaher. (2012). *Murabahah: Konsep, Produk, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurnasrina, SE., M. Si. & P. Adiyes Putra, M. Si., (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Tifany Faizzah Dhiba. (2022). *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya*. Skripsi. Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Veithzal Riva'i., Prof.Dr.H. MBA dan Andria Permata Veithzal, B.Acct, MBA. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 3
- Veithzal Rivai., Prof. Dr. H., SE., MM., MBA., dan Ir. H. Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama. hlm.,390.